



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 137/PUU-XXIV/2026**

Tentang

Penyelidikan dan Penggeledahan Oleh Penyidik

Pemohon	: Yuli Dahlia, dkk.
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU 20/2025) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian Pasal 16 ayat (1), Pasal 42, Pasal 113 ayat (4), dan ayat (5) huruf d UU 20/2025 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	: Senin, 25 Mei 2026
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon menyatakan diri sebagai perorangan warga negara Indonesia, berstatus mahasiswa, yang menganggap dirugikan hak konstitusionalnya oleh keberlakuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 42, Pasal 113 ayat (4), dan ayat (5) huruf d UU 20/2025, karena norma-norma *a quo* bersifat kabur dan membuka ruang penilaian subjektif tanpa kontrol yudisial, sehingga berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.

Permohonan tersebut adalah permohonan pengujian UU 20/2025 sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadilli permohonan *a quo*.

Sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon. Menurut Mahkamah, Pemohon I sampai dengan Pemohon X belum menguraikan secara spesifik bentuk anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami karena berlakunya norma-norma *a quo*, baik yang bersifat aktual ataupun setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, walaupun Pemohon I sampai dengan Pemohon X telah menyatakan dapat dikenai tindakan penyelidikan dan penggeledahan berdasarkan norma *a quo*. Namun demikian, Mahkamah tidak menemukan uraian ataupun kronologi hal apa yang sesungguhnya potensial terjadi. Pemohon II sampai dengan Pemohon IX dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai mahasiswa hanya menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional berupa terganggunya kepastian dan konsistensi doktrin hukum, tanpa menguraikan lebih lanjut doktrin hukum seperti apa yang dapat merugikan tersebut.

Pemohon I sebagai pelaku usaha yang merasa norma-norma *a quo* mengancam kerahasiaan data usaha, keamanan aset, stabilitas kegiatan bisnis, sebagai bagian dari perlindungan harta benda dan martabat usaha. Namun Pemohon I, yang memiliki usaha di bidang *trading chemical*, tidak menguraikan lebih lanjut data usaha atau keamanan aset

seperti apa yang terdampak oleh berlakunya norma-norma yang dimohonkan pengujian. Apalagi Pemohon X yang bekerja sebagai administrator di sebuah *law firm*, tetapi bukan seorang advokat, hanya menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya karena sulit memberikan bantuan hukum yang efektif serta berpotensi melanggar hak klien atas pembelaan yang adil.

Selain itu, para Pemohon tidak dengan jelas menguraikan kegiatan atau aktivitasnya yang pernah bersentuhan dengan tindakan penyelidikan atau pengeledahan, yang mana hal tersebut juga harus didukung dengan bukti-bukti yang memadai. Terkait hal ini, para Pemohon hanya melampirkan bukti berupa KTP, KTM, foto aktivitas praktik peradilan semu, bukti kepemilikan usaha Pemohon I berupa *invoice* CV. Lautan Jaya Sentosa dan kartu nama, serta bukti pekerjaan Pemohon X berupa surat izin keluar kantor karena urusan ke kampus. Menurut Mahkamah bukti-bukti tersebut tidak cukup memberikan keyakinan ihwal keterkaitan dengan anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Mahkamah menyatakan para Pemohon (Pemohon I sampai dengan Pemohon X) tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*. Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.